



P E N E T A P A N

Nomor 644/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Muhlis bin Muhlisin; NIK: 3604052004800003, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 20 April 1980; Umur: 43 tahun; Pekerjaan : Petani; Agama : Islam; Pendidikan: SD; beralamat di Kampung Tegal Tanjung, RT. 001 RW. 004, Desa Pegadingan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Janiyah binti Jamsari; NIK: 3604054211820001, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 02 November 1982; Umur: 41 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; Pendidikan: SD; beralamat di Kampung Tegal Tanjung, RT. 001 RW. 004, Desa Pegadingan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 03 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 6 November 2023 dibawah register Nomor : 644/Pdt.P/2023/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2001 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/34/III/2001 tertanggal 12 Maret 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 **Afri Safriyadi**, Laki-laki, lahir di Serang, 01 Januari 2002;
 - 2.2 **Ahmad Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007;
 - 2.3 **Alif Ziyad Khoiri**, laki-laki, lahir di Serang, 23 Februari 2015;
3. Bahwa anak Kedua Para Pemohon bernama **Ahmad Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 36.04.AL.D.2013.014.530 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 08 Juli 2013;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga anak Para Pemohon bernama **A.Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3604051202074109 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 11 Oktober 2023;

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pegadingan 2, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Nomor : DN-30/D-SD/13/0122708 anak Para Pemohon bernama **Ahmad Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pegadingan 2, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang tertanggal 15 Juni 2020;
6. Bahwa pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah S.Al-Jauharotunnaqiyah Pegadingan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Nomor : MTs-23 280037222 anak Para Pemohon bernama **Ahmad Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah S.Al-Jauharotunnaqiyah Pegadingan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang tertanggal 08 Juni 2023;
7. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Para Pemohon yang seharusnya pada Kartu Keluarga Anak Para Pemohon bernama **Ahmad Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 namun pada Kartu Keluarga yang dimiliki saat ini bernama **A.Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007;
8. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Keluarga Para Pemohon bernama **A.Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 dirubah menjadi **Ahmad Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007;

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

9.1 Bahwa untuk Administrasi sekolah anak;

9.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;

10. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke UPT Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk merubah nama anak pertama Pemohon pada Kartu Keluarga dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan Perubahan nama anak pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang sebelumnya bernama **A.Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 dirubah menjadi **Ahmad Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Para Pemohon yang baru;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3604052004800003 atas nama MUHLIS, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan asli, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3604054211820001 atas nama JANIAH, bermaterai cukup dan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopi, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/34/III/2001 tertanggal 12 Maret 2001, diberi tanda bukti (P.3);

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 36.04.AL.D.2013.014.530 atas nama AHMAD MUHROJI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3604051202074109 atas nama kepala keluarga MUHLIS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tertanggal 11 Oktober 2023, bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pegadingan 2, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Nomor : DN-30/D-SD/13/0122708 Ahmad Muhroji, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pegadingan 2, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang tertanggal 15 Juni 2020, bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah S.Al-Jauharotunnaqiyah Pegadingan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang Nomor : MTs-23 280037222 Ahmad Muhroji, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah S.Al-Jauharotunnaqiyah Pegadingan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang tertanggal 08 Juni 2023,; bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan sesuai dengan asli, diberi tanda bukti (P.7);

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I. ARI DWI ASTUTI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi merupakan keponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon hadir ke Pengadilan dikarenakan di dalam Kartu Keluarga Para Pemohon terdapat kesalahan penulisan pada Nama anak Para Pemohon, di dalam Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut tertulis dengan nama **A.Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah Nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut tertulis dengan Nama **A.Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 dirubah menjadi **Ahmad Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah Nama anak Para Pemohon dalam Kartu Keluarga Para Pemohon Pemohon untuk mengurus Administrasi sekolah anak dan sebagai syarat administrasi lainnya;

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 7 dari 16



- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ke Pengadilan untuk kepentingan mengurus Administrasi sekolah anak dan administrasi lainnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II. SYAHRUL AMIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi merupakan keponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon hadir ke Pengadilan dikarenakan di dalam Kartu Keluarga Para Pemohon terdapat kesalahan penulisan pada Nama anak Para Pemohon, di dalam Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut tertulis dengan nama **A.Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007;
- Bahwa Para Pemohon ingin merubah Nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang sebelumnya pada Kartu Keluarga Para Pemohon tersebut tertulis dengan Nama **A.Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 dirubah menjadi **Ahmad Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah Nama anak Para Pemohon dalam Kartu Keluarga Para Pemohon Pemohon untuk mengurus Administrasi sekolah anak dan sebagai syarat administrasi lainnya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ke Pengadilan untuk kepentingan mengurus Administrasi sekolah anak dan administrasi lainnya;

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 8 dari 16



Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk melakukan Perubahan Nama anak pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang sebelumnya bernama **A.Muhroji**, laki-laki, lahir

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 9 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Serang, 10 Desember 2007 dirubah menjadi **Ahmad Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007, guna kepentingan mengurus Administrasi sekolah anak dan tertib administrasi lainnya dimasa yang akan datang, dimana untuk merubah Nama tersebut Para Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk memperbaiki Nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga dapat dirubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi ARI DWI ASTUTI dan Saksi SYAHRUL AMIN yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon ke Persidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan Nama atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau Para Pemohon selaku orang tua dari anak yang dimintakan perubahan identitasnya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon selanjutnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Kartu Keluarga Para Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

- a. Adanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan, perbaikan Nama dan pergantian bulan lahir dalam Kartu Keluarga ataupun dalam dokumen lainnya, dapat dilakukan apabila Para Pemohon mengajukan Perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil tempat dimana sebelumnya dokumen Kartu Keluarga tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pebetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pebetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 hingga P-7 yang diajukan oleh Para Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan Perubahan Nama anak Para Pemohon dalam dokumen yang dinyatakan kebenarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah terpenuhi, dengan demikian maka Para Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan Perubahan Nama anak pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang sebelumnya bernama A.Muhroji, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 dirubah menjadi Ahmad Muhroji, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007. Dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, sebagaimana dalam amar putusan;

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Para Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik, maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk melakukan Perubahan nama anak pada Kartu Keluarga Para Pemohon yang sebelumnya bernama **A.Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007 dirubah menjadi **Ahmad Muhroji**, laki-laki, lahir di Serang, 10 Desember 2007;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perubahan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kartu Keluarga Para Pemohon yang baru;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 120.000.00,-(seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **FUJI NURHENI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

FUJI NURHENI, S,H

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------|-----------------|
| 2. Biaya perkara | : Rp 60.000,- |
| 3. PNBP | : Rp 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp 120.000,- |

(seratus dua puluh ribu Rupiah)

Penetapan No 644/Pdt.P/2023/PN Srg Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)